



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BATHIN BETUAH  
KECAMATAN MANDAU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
  - c. bahwa penataan pembentukan Puskesmas Bathin Betuah telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor 000.8/ORG.1/3513 tanggal 26 Agustus 2024, Hal Persetujuan Pembentukan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupat dan UPT Bathin Betuah Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bathin Betuah Kecamatan Mandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BATHIN BETUAH KECAMATAN MANDAU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Bathin Betuah Kecamatan Mandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
8. Penanggung Jawab adalah tenaga kesehatan atau tenaga teknis lainnya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha kesehatan masyarakat, keperawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium, jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas dan mutu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bathin Betuah Kecamatan Mandau pada Dinas Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan mandau dan kecamatan sekitarnya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
  - b. kepala tata usaha; dan
  - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan pendekatan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

#### Pasal 7

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di kecamatan mandau dan kecamatan sekitarnya;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di kecamatan mandau dan kecamatan sekitarnya; dan
- c. penyelenggaraan kesehatan masyarakat di kecamatan pada Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja kecamatan mandau dan kecamatan sekitarnya.

### Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penanggung Jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan;
  - d. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama minimal 2 (dua) tahun; dan
  - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Aparatur sipil negara yang telah diangkat menjadi Kepala Puskesmas wajib mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

### Pasal 10

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala tata usaha.
- (2) Kepala tata usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Puskesmas mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data, dan pelaporan;
  - b. membantu Kepala Puskesmas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha, dan administrasi keuangan;

- c. membantu Kepala Puskesmas melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala Puskesmas melaksanakan penatausahaan kepegawaian, dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal pada Puskesmas.

### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat diangkat Penanggung Jawab sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penanggung Jawab terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan atau tenaga teknis lainnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penanggung Jawab mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 13

Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 85

